



BUPATI PESAWARAN

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 104.A/III.01/HK/2012**

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Bidang Pendidikan Menengah yang memiliki daya saing baik Lokal, Nasional maupun Internasional, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2012/2013 dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 April 2012

BUPATI PESAWARAN,

ARIES SANDI DARMA PUTRA

TEMBUSAN : Yth,

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kementerian Dalam Negeri.
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
4. Direktur Pembinaan SMA Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Inspektur Kabupaten Pesawaran.
6. Masing-masing yang bersangkutan.





A 0001704

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 1549 /A 0001704/V.16/2023

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 GEDONGTATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan yang semula izin pendiriannya masih diterbitkan oleh Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA NEGERI 2 GEDONGTATAAN KABUPATEN PESAWARAN.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 104.A/III.01/HK/2012 tanggal 20 April 2012 Perihal Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 2 GEDONGTATAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 GEDONGTATAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA NEGERI 2 GEDONGTATAAN KABUPATEN PESAWARAN tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463 / 1950 /A0001704/ V.16 /2023

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 GEDONGTATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMA NEGERI 2 GEDONGTATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl. Margosari I, Desa Taman Sari, Kec.
Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran.

Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan
kegiatan operasional sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 20 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,


YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001